



PUTUSAN

Nomor. 626/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT Cheetam Garam Indonesia, berkedudukan di Jl. Australia I, Kav. 1.3/1, Kawasan Industri KIEC, Grogol, Cilegon, Banten 42443, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Suhadi Nugroho** Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kayu Mas No. 396, RT 005/RW 009, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/ACCT-CGI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 39356/PP/M.IX/19/2012, Tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:Kep-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP nomor: S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Salah Tarif oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;

Bahwa SPTNP nomor SPTNP-000804/NTL/WBC6/KPPMP2/2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Salah Tarif oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak sebesar Rp. 1.288.287.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA DAN CUKAI (Rp)	TAGIHAN PAJAK (Rp)	JUMLAH TAGIHAN (Rp)
Bea Masuk			
Cukai			
Denda			
Bunga			
PPN			1.288.287.000
PPnBM			
PPH Pasal 22			
Jumlah	-	1.288.287.000	1.288.287.000

Bahwa SPTNP nomor 000804/NTL/WBC.06/KPPMP02/2010 tanggal 05 Agustus 2010 merupakan penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Bahwa atas SPTNP di atas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan surat nomor: 0721ADM/IX/2010 tanggal 24 September 2010;

Bahwa Terbanding telah mengeluarkan Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP nomor: S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 tanggal 05 Agustus 2010 berupa penolakan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Surat Keputusan: Kep-562/WBC.6/2009 tanggal 18 November 2010 yang telah diterima tanggal 29 November 2010;

Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor: Kep-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 (selanjutnya disebut "Surat Keputusan") oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut "Terbanding"), adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SURAT BANDING TELAH MEMENUHI SELURUH KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

1. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak");
2. Pasal 36 "UU Pengadilan Pajak";
3. Pasal 37 "UU Pengadilan Pajak";
4. Permohonan keberatan telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007 tanggal 17 Juli 2009 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai. sebagai berikut:
 - a. Berkas keberatan dibuat sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/PMK.04/2007;

- b. Berkas keberatan telah disampaikan secara lengkap termasuk jaminan atas SPTNP berupa Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) No. 000091/BJB/KBR/2010 tanggal 28 September 2010 ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak sebelum tanggal jatuh tempo;
5. Surat Banding Pemohon Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat enam puluh hari sejak tanggal Surat Keputusan Nomor Nomor Kep-562/BC.6/2009 tanggal 18 November 2010. Pemohon Banding juga telah membayar 50% dari tagihan PPN yang dinyatakan dalam SPTNP;
6. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yaitu pasal 95 UU Kepabeanan dan Pasal 35, Pasal 36 serta Pasal 37 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

LATAR BELAKANG

1. Perusahaan mengimpor barang dengan PIB Nomor: 002922 tanggal 04 Agustus 2010 sebagai berikut:
 - a. Jenis Barang : Sodium Chloride
 - b. Negara Asal : Australia
 - c. Pajak Pertambahan Nilai : -
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak menetapkan pembebanan dengan SPTNP nomor S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 tanggal 05 Agustus 2010 menjadi PPN 10% dengan uraian terjadinya hutang: Salah Tarif;

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 10/1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 17/2006 tentang Kepabeanan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.0 1 1/2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.04/2007;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.04/2007;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 626/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-64/BC/1999;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-06/BC/2007;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-08/BC/2009 ;

ALASAN PERMOHONAN BANDING

Alasan Material Banding

bahwa pertimbangan Terbanding dalam Penetapan Kembali Tarif didasarkan pada:Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA;

Bahwa di dalam Surat Keputusan Terbanding pada bagian Menimbang huruf e dinyatakan sebagai berikut:

Huruf e

Berdasarkan penelitian, bahwa terhadap barang impor berupa Sodium Chloride hanya boleh digunakan untuk pengadaan kebutuhan perusahaan tersebut di atas dan dilarang diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain;

Bahwa di dalam Surat Keputusan Terbanding pada Bagian Memutuskan:

Pertama: Menolak keberatan PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA terhadap SPTNP nomor:S -000804/NTL/WBC.06/KPPMP02/2010 tanggal 05 Agustus 2010;

Kedua: Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai untuk PIB nomor 002922 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar 10% atau Rp. 1.288.287.000,00;

Bantahan Pemohon Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kep-562/BC.6/2009 tanggal 18 November 2010;

1. PT. Cheetham Garam Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garam industri dan garam konsumsi beryodium;
2. Sodium Chloride (Garam) diimpor dari Australia untuk pengadaan kebutuhan produksi sesuai dengan bidang usaha Pemohon Banding;
3. Sodium Chloride (garam) asal impor diolah terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan-pelanggan;
4. Bahwa tidak terdapat penjualan Sodium Chloride asal impor kepada



pelanggan tanpa melalui proses produksi terlebih dahulu;

5. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pasal 4A ayat (2) huruf b:

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

- 2) Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

a. beras;

b.....

1. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pasal 1 huruf a:

Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

- 2) Pasal 3

Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah Huruf f:

Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.

Kesimpulan

1. Bahwa Sodium Chloride (garam) yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB nomor 002922 tanggal 05 Agustus 2010 memang diperuntukkan untuk pengadaan kebutuhan produksi Pemohon Banding sesuai dengan bidang usahanya;
2. Sodium Chloride (garam) asal impor setelah dilakukan proses produksi dijual kepada pelanggan-pelanggan;
3. Bahwa tidak terdapat penjualan Sodium Chloride (garam) asal impor tanpa melalui proses pengolahan;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, atas importasi garam baik yang beryodium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak beryodium tidak dikenakan pajak pertambahan nilai;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 39356/PP/M.IX/19/2012, Tanggal 24 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 tanggal 05 Agustus 2010, atas nama **PT Cheetam Garam Indonesia**, NPWP 01.882.477.1-052.000, beralamat di Jl. Australia I, Kav. 1.3/1, Kawasan Industri KIEC, Grogol, Cilegon, Banten 42443, dan terhadap barang impor Sodium Chloride yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 002922 tanggal 04 Agustus 2010 dikenakan PPN 10% sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010, sehingga PPN impor yang masih harus dibayar sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp.1.288.287.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 39356/PP/M.IX/19/2012, Tanggal 24 Juli 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 03 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/ACCT-CGI/X/2012, Tanggal 22 Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 23 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 04 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak telah menerbitkan SPTNP No.S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 dengan perhitungan sebagai berikut :

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA DAN CUKAI (Rp)	TAGIHAN PAJAK (Rp)	JUMLAH TAGIHAN (Rp)
Bea Masuk			
Cukai			
Denda Administrasi			
Bunga			
PPN		1.288.287.00 0	1.288.287.000
PPnBM			
PPH Pasal 22			
Jumlah	-	1.288.287.00 0	1.288.287.000

2. Bahwa atas SPTNP No. S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan Permohonan Keberatan dengan Surat Nomor : 072/ADM/IX/2009 tanggal 24 September 2010 Selanjutnya, dengan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: 562/WBC.06/2009 tanggal 18 Nopember 2010 permohonan keberatan ditolak.;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) telah mengajukan surat Permohonan Banding Nomor 006/ADM/CGI/2011 tanggal 5 Januari 2011 kepada Pengadilan Pajak yang diterima tanggal 13 Januari 2011;



4. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39356/PP/M.IX/19/2012 tanggal 27 September 2011 yang diucapkan pada tanggal 24 Juli 2012, terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (*dictum*) putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

*Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 atas Permohonan Keberatan terhadap SPTNP No. S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 tanggal 5 Agustus 2010, atas nama: **PT CHEETHAM GARAM INDONESIA**, NPWP 01.882.477.1-052.000, beralamat Jalan Australia I, Kav.1.3/1, Kawasan Industri KIEC, Grogol, Cilegon, Banten 42443, dan terhadap barang impor Sodium Chloride yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 002922 tanggal 4 Agustus 2010 dikenakan PPN 10% sesuai keputusan Terbanding Nomor : KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010, sehingga PPN impor masih harus dibayar sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 sebesar Rp.1.288.287.000, 00;*

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39356/PP/M.IX/19/2012 tanggal 27 September 2011 yang diucapkan pada tanggal 24 Juli 2012, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Sodium Chloride (garam), yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 002922 tanggal 4 Agustus 2010 dikenakan PPN 10% sesuai Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bermaksud mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;

II. DASAR HUKUM DAN ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa *Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;*
2. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Pajak disebutkan bahwa:

- (1) *Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;*
 - (2) *Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak;*
 - (3) *Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi;*
3. Selanjutnya, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa *Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*
- a. *Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
 - b. *Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;*
 - c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;*
 - d. *Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau*
 - e. ***Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
4. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Put. 39356/PP/M.IX/19/2012, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan penerapan hukum karena dalam Putusannya Majelis Hakim secara nyata-nyata tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta-fakta hukum, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak, dan penjelasan serta bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan



ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

5. Dengan demikian dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kami adalah Pasal 77 ayat (3) Juncto. Pasal 89 Juncto. Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

III. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN PENINJAUAN

KEMBALI:

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa ketentuan formal tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali telah dipenuhi dengan baik mengingat :

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar biaya perkara sesuai bukti terlampir;
2. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyelesaikan kewajiban membayar SPTNP No. S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 sebesar Rp.1.288.287.000, 00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran 50% dibayarkan pada diajukan permohonan Banding pada tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 644.143.500, 00 (bukti terlampir);
 - Pelunasan sisa pembayaran 50% dibayarkan setelah diterimanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39356/PP/M.IX/19/2012 yang menolak Permohonan Banding pada tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp. 644.143.500, 00 (bukti terlampir);
3. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan kembali diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39356/PP/M.IX/19/2012 tanggal 27 September 2011 yang diucapkan pada tanggal 24 Juli 2012 disertai alasan-alasan hukum yang jelas, sehingga tidak melewati batas waktu 3 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39356/PP/M.IX/19/2012 diberikan;
4. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini ditandatangani oleh orang yang berwenang yaitu Arthur Tanudjaja selaku Presiden Direktur PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA sesuai Akta Notaris Netty Maria Machdar SH Nomor 16 tanggal September 2009 ;
5. Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan satu kali dan sebelumnya belum pernah diajukan permohonan Peninjauan Kembali sehingga



memenuhi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

IV. POKOK SENGKETA PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah mengenai : **Koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa pengenaan PPN 10 % sebesar Rp.1.288.287.000, 00 terhadap Sodium Chloride yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 002922 tanggal 4 Agustus 2010, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 Nopember 2010**, dimana atas koreksi tersebut dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

V. PEMBAHASAN POKOK SENGKETA PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor: Put. 39356/PP/M.IX/19/2012, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempertahankan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas sengketa banding tentang Penetapan atas SPTNP No.S-000804/NTL/WBC.06/KPPMP2/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang sebesar 1.288.287.000 telah mengabaikan fakta atau tidak memperhatikan yang menjadi pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan tidak adil, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39356/PP/M.IX/19/2012 halaman 13 alinea 9 yang berbunyi: "*....Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, sehingga dengan demikian koreksi Terbanding terhadap Sodium Chloride yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 002922 tanggal 4 Agustus 2010 dikenakan PPN 10%, sesuai Keputusan Terbanding Nomor: 562-WBC.06/2009 tanggal 18 Nopember 2010 tetap dipertahankan*". Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengenakan tarif PPN 10% terhadap



Sodium Chloride (Garam) adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana yang terkandung Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) , dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menganut metode *negatif list* sebagaimana diatur dalam Pasal 4A butir (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Artinya, semua barang adalah barang kena pajak (objek PPN) kecuali yang dikecualikan dan semua jasa adalah jasa kena pajak (objek PPN) kecuali yang dikecualikan. Oleh karena itu, kelompok dan jenis barang yang tidak dikenakan PPN langsung diatur oleh Pasal 4A ayat (2) ini dan penjelasannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 berbunyi: "*Barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:*

- a) *Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;*
- b) *Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;*
- c) *Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan*
- d) *Uang, emas batangan, dan surat berharga";*

Bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 4 A ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 berbunyi: "*Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi;*

- a) *beras;*
- b) *gabah;*
- c) *jagung;*
- d) *sagu;*
- e) *kedelai;*
- f) ***garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;***



- g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
- h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah;
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM ini, jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dihapus dan sekarang dalam ketentuan terhadap jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak ditetapkan langsung di dalam penjelasan Pasal 4A Undang-Undang Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 sebagaimana tersebut diatas;
- c. Bahwa dalam Putusan a quo, Majelis Hakim telah mengenakan PPN 10% terhadap garam yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah mengecualikan garam, baik beryodium maupun tidak beryodium dalam kelompok dan jenis barang yang tidak dikenakan PPN;

DENGAN DEMIKIAN, TERBUKTI BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSANNYA TIDAK MENERAPKAN HUKUM BERDASARKAN KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU (DALAM PERKARA A QUO, UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENGANUT METODE NEGATIF LIST DAN TELAH MENGECEUALIKAN SODIUM CHLORIDE (GARAM) DALAM



KELOMPOK DAN JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan legal character PPN, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa PPN merupakan pajak objektif sebagai suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif dari adanya perbuatan hukum yang dikenakan pajak. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara importir pabrikan dengan konsumen akhir yang mengkonsumsi. Selama mereka mengkonsumsi jenis barang yang sama, mereka diperlakukan sama;

Dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39356/PP/M.IX/19/2012 halaman 13 alinea 8 yang berbunyi : "...

bahwa Majelis berpendapat bahwa impor garam yang dilakukan Pemohon Banding tidak langsung memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar PPN Impor".

Sehingga, pendapat Majelis Hakim a quo terlihat jelas dan nyata telah menyalahi *legal character* PPN sebagai pajak obyektif yang menyatakan bahwa saat timbulnya kewajiban PPN ditentukan faktor obyektif dari adanya perbuatan hukum yang dikenakan pajak tanpa membedakan antara importir pabrikan atau masyarakat/rakyat banyak. Oleh karena itu, apabila ketentuan perundang-undangan mengecualikan pengenaan PPN terhadap garam, baik beryodium maupun tidak beryodium, bagi rakyat banyak maka hal yang sama juga berlaku bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam kedudukannya sebagai importir-pabrikan;

b. Bahwa PPN merupakan ***multi stage tax*** yang mengandung arti bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan salah satu mata rantai dalam jalur produksi dan distribusi garam sebelum akhirnya garam tersebut sampai kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi;

Dalam Putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa garam yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak langsung memenuhi kebutuhan



masyarakat, sehingga dikenakan PPN. Pendapat Majelis Hakim *a quo* telah menyalahi *legal character* PPN sebagai multi stage tax. Bahwa kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam jalur produksi dan jalur distribusi adalah sebagai mata rantai antara sebelum akhirnya garam tersebut diproduksi dan selanjutnya didistribusikan kepada konsumen akhir yaitu masyarakat banyak. Dengan demikian, apabila ketentuan perundang-undangan mengecualikan pengenaan PPN terhadap garam, baik beryodium maupun tidak beryodium bagi rakyat banyak sebagai konsumen akhir, maka hal yang sama juga berlaku bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam kedudukannya sebagai importir-pabrikan yang merupakan mata rantai antara dalam distribusi garam tersebut;

DENGAN DEMIKIAN, TERBUKTI BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSANNYA TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MENGABAIKAN LEGAL CHARACTER PPN SEHINGGA PUTUSAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dalam menafsirkan hukum, sebagaimana dikutip dalam **Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 39356/PP/M.IX/19/2012 halaman 13 alinea 7 yang berbunyi** : "... *bahwa sesuai pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan, garam tersebut hanya digunakan untuk industri dan tidak dijual langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Pemohon Banding adalah Importir Produsen yang tidak diperkenankan menjual langsung garam impornya kepada masyarakat, hanya kepada industri*";

Berikut uraian penjelasan putusan Majelis Hakim yang telah salah menafsirkan hukum:

- a. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan impor Garam dapat diketahui ***dalam konsideran, pasal-pasal maupun penjelasannya sama sekali tidak mengatur sama sekali tentang pengenaan PPN atas garam impor***, melainkan



berisikan ketentuan impor garam yang antara lain definisi garam, jenis-jenis importir garam, penentuan masa panen raya garam rakyat serta penetapan masa pelarangan impor;

- b. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pengkauan sebagai impor Produsen (IP) Garam Non Iodisasi Nomor: 04.IP-10.10.010 tanggal 4 Mei 2010, mengandung maksud garam impor tersebut dilarang diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain; garam impor tersebut hanya dipergunakan untuk pengadaan kebutuhan usahanya yaitu diproses menjadi garam olahan yang selanjutnya akan didistribusikan melalui jalur distribusi yang ada sebelum sampai kepada konsumen akhir;
- c. Bahwa pengenaan PPN atas garam impor justru menimbulkan penafsiran berbeda dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/PER/10/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan impor Garam dan akibatnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- d. Bahwa sesuai asas hukum yang berlaku dalam pengadilan pajak ***Errare Humanum est, trupe in errore perseverare yang berarti membuat kekeliruan adalah manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan***, dikarenakan Majelis Hakim juga telah berpendapat impor garam yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak langsung memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diharuskan membayar PPN Impor. Padahal rumusan pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 telah secara jelas dan rinci menyatakan garam adalah jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak (tanpa memperhatikan peruntukannya apakah akan digunakan lebih dahulu untuk industri sebelum didistribusikan kepada konsumen akhir atau langsung didistribusikan ke masyarakat/rakyat sebagai konsumen akhir) sehingga garam yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dikenakan PPN;
- e. Bahwa sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak pemeriksa perkara a quo merujuk pada keyakinan Hakim, namun keyakinan Hakim tersebut diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan (dalam perkara a quo adalah ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009). Terlebih, ketika cara penafsiran dan rujukan penafsiran telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim terikat untuk menerapkan ketentuan tersebut sebagai dasar hukum putusan yang dijatuhkan. Hal demikian sesuai dengan prinsip *statute law prevail*, yakni kedudukan formil perundang-undangan harus diunggulkan oleh Hakim daripada ketentuan hukum yang lain;

DENGAN DEMIKIAN, TERBUKTI TELAH TERJADI KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM YANG SALAH MENAFSIRKAN HUKUM SEHINGGA PUTUSAN A QUO TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

5. Bahwa fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan Pengadilan Pajak, ***Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menjelaskan dan membuktikan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang mendasari penetapan*** bahwa atas garam diimpor terutang PPN sebagaimana telah diungkapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa telah terjadi salah tarif dalam penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor Kep-562/BC.6/2009 tanggal 18 November 2010 telah cacat hukum.
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain menyebutkan sebagai berikut :
 - **Pasal 76** berbunyi : " *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit (2) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1);* "
 - **Penjelasan Pasal 76 Paragraf ke- 1 dan ke- 2** berbunyi : "*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil sesuai dengan azas yang dianut dalam Undang- Undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban*



pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;”

- **Pasal 78** berbunyi: *”Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;”*

- **Penjelasan Pasal 78** : *”Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;”*

- **Pasal 84 ayat (1) huruf f** berbunyi: *”Putusan Pengadilan Pajak harus memuat : f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** menyebutkan :

”Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa” ;

c. Bahwa dari ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak melaksanakan ketentuan Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Junto ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) namun membuat putusan berdasarkan interpretasi tanpa didukung penilaian pembuktian atas pertimbangan hukum dan dasar hukum serta penjelasan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bahwa Keputusan Nomor: Kep-562/BC.6/2009 tanggal 18 November 2010 yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dibatalkan demi hukum;

DENGAN DEMIKIAN, MAJELIS HAKIM TERBUKTI TELAH MENGABAIKAN BEBAN PEMBUKTIAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN UNTUK MEMBUKTIKAN DAN MENGUNGKAPKAN



KEBENARAN DALIL-DALIL TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (SEMULA TERBANDING) SEHINGGA MENGHASILKAN PUTUSAN YANG TIDAK DIDUKUNG OLEH KETENTUAN PASAL 76, PASAL 78, PASAL 84 ayat (1) HURUF (F) UU NOMOR 42 TAHUN 2009 JUNTO PASAL 1865 BURGERLIJK WETBOEK AKIBATNYA PUTUSAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sangatlah jelas telah terbukti secara nyata-nyata bahwa pertimbangan dan amar (dictum) putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39356/PP/M.IX/19/2012 tanggal 27 September 2011 yang diucapkan pada tanggal 24 Juli 2012 tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dan telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut khususnya atas pengenaan PPN sebesar 10% atas impor Sodium Chloride (garam) sebesar **Rp.1.288.287.000, 00**, putusan yang demikian juga jauh dari nilai-nilai substantif materiil hukum itu sendiri, jika hal ini dikukuhkan maka akan menjadi tradisi hukum yang membahayakan bagi para pencari keadilan;
7. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang nyata-nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu, maka demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39356/PP/M.IX/19/2012 tanggal 27 September 2011 yang diucapkan pada tanggal 24 Juli 2012 tersebut dibatalkan demi hukum;
8. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39356/PP/M.IX/19/2012 tanggal 27 September 2011 yang diucapkan pada tanggal 24 Juli 2012 yang menyatakan:
Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 atas Permohonan Keberatan terhadap SPTNP No. S-000804/NTL/WBC.06/KPP.MP.02/2010 tanggal 5 Agustus 2010, atas nama: **PT CHEETHAM GARAM INDONESIA**, NPWP 01.882.477.1-052.000, beralamat Jalan Australia I, Kav.1.3/1, Kawasan Industri KIEC, Grogol, Cilegon, Banten 42443, dan terhadap barang impor Sodium Chloride yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 002922 tanggal 4 Agustus 2010 dikenakan PPN 10% sesuai keputusan Terbanding Nomor : KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010, sehingga PPN impor masih harus dibayar sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-562/WBC.06/2009 tanggal 18 November 2010 sebesar **Rp.1.288.287.000, 00**. sebagaimana tersebut diatas; *adalah keliru, tidak adil dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

VI. PERHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BESERTA SANKSI ADMINISTRASI YANG SEHARUSNYA MENURUT PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (SEMULA PEMOHON BANDING)

Berikut adalah perhitungan jumlah Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar, berikut sanksi administrasi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perhitungan sebagai berikut :

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA DAN CUKAI (Rp)	TAGIHAN PAJAK (Rp)	JUMLAH TAGIHAN (Rp)
Bea Masuk			
Cukai			
Denda Administrasi			
Bunga			
PPN		nil	nil
PPnBM			
PPH Pasal 22			
Jumlah		nil	nil



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa nilai Pabean atas Importasi barang berupa *Sodium Chloride* yang diberitahukan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam PIB No. 002922 tanggal 4 Agustus 2010 dan dikenakan biaya PPN 10 % sudah tepat dan benar karena dalil Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak. Oleh karenanya terhadap Importasi Garam untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dilakukan oleh Importir Terdaftar Garam (IT. Garam) sedangkan Importasi perkara *a quo* dilakukan oleh Importir Produsen (IP) Garam non Iodisasi diklasifikasi dalam pos Tarif 2501.00.49.00 dengan pembebanan PPN 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT Cheetam Garam Indonesia**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT Cheetam Garam Indonesia** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko.,S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko.,S.H.,M.S.
ttd./ H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi.....Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00
=====

Panitera Pengganti :

ttd./ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754